

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2003 SERI C. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, maka perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur penyelenggaraan pertumbuhan dan pengembangan usaha Penyelenggaraan Izin Usaha Peternakan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA
PETERNAKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon;
- f. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya meliputi tempat, perkembangan biakan dan manfaatnya diatur, diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahanbahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- g. Usaha Peternakan adalah semua jenis usaha perorangan dan/atau badan di bidang peternakan yang meliputi usaha pemeliharaan temak yang dapat diselenggarakan dalam bentuk peternakan rakyat, perusahaan peternakan, usaha pemotongan hewan dan usaha peredaran obat hewan;
- h. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis temak kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan;
- i. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan temak (temak bibit ternak potong), telur, susu dan usaha penggemukan suatu jenis temak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan, yang untuk tiap jenis temak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat;

- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- k. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- l. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang selanjutnya disebut RPH/RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan/unggas bagi konsumsi masyarakat umum;
- m. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dimiliki oleh perorangan atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan hewan di RPH/RPU milik sendiri atau pihak lain;
- n. Usaha Budi Daya Ternak adalah usaha kegiatan ternak untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen;
- o. Usaha Pembibitan Ternak adalah kegiatan budidaya ternak yang dapat menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri dan/atau untuk diperjualbelikan;
- p. Usaha Pemotongan Hewan Kategori I yang selanjutnya disebut UPH Kategori I adalah usaha pemotongan hewan yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan milik sendiri di RPH milik sendiri;
- q. Usaha Pemotongan Hewan Kategori II yang selanjutnya disebut UPH Kategori II adalah usaha pemotongan hewan yang berupa kegiatan menjual jasa pemotongan hewan atau melaksanakan pemotongan hewan milik orang lain;
- r. Usaha Pemotongan Hewan Kategori III yang selanjutnya disebut UPH Kategori III adalah usaha pemotongan hewan yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan milik sendiri pada RPH milik orang lain;
- s. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan usaha di bidang usaha peternakan, dengan tujuan dan manfaat :

- a. Mengatur, meningkatkan dan mengendalikan tingkat pemanfaatan sumber daya peternakan agar tetap terjaga kelestariannya;
- b. Memberikan bimbingan teknis usaha peternakan untuk mencapai hasil yang maksimal;
- c. Menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di bidang peternakan;
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- e. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha di bidang peternakan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha di bidang Peternakan terdiri atas :
 - a. Usaha peternakan;
 - b. Usaha pemotongan hewan;
- (2) Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Ayam ras pedaging dan petelur;
 - b. Sapi potong;
 - c. Kambing atau Domba;
 - d. Itik atau Entok;
 - e. Burung Puyuh;
 - f. Burung Walet.
- (3) Usaha Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Usaha Pemotongan Hewan Kategori I;
 - b. Usaha Pemotongan Hewan Kategori II;
 - c. Usaha Pemotongan Hewan Kategori III.
- (4) Usaha Peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Depo obat hewan;
 - b. Toko obat hewan.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Peternakan (IUP);
 - b. Izin Usaha Pemotongan Hewan (IUPH);
 - c. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (IUPOH).
- (3) Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peternakan rakyat.

Pasal 5

- (1) Perusahaan peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usaha.
- (2) Setiap pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) wajib :
 - a. Melaksanakan daftar ulang setiap 6 bulan;
 - b. Memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan usahanya;
 - c. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan tanpa seizin Bupati.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat dicabut apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin usaha atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. Melakukan pemindahan lokasi usaha tanpa persetujuan tertulis pemberi izin;
- c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;

- d. Tidak melakukan daftar ulang;
- e. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 kali berturut-turut;
- f. Mengembalikan izin usaha yang telah dimiliki kepada pemberi izin;
- g. Tidak memelihara pelestarian lingkungan hidup, tidak melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. Melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 8

Tata cara pemberian Izin, perluasan usaha dan pencabutan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1UP ;
 - 1) 20 tahun untuk usaha pembibitan temak
 - 2) 10 tahun untuk usaha budidaya dan/atau penggemukan ternak
 - b. IUPH;
 - 1) 10 tahun untuk usaha pemotongan hewan kategori I dan II
 - 2) 5 tahun untuk usaha pemotongan hewan kategori III
 - c. IUPON diberikan untuk jangka waktu 5 tahun.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin Usaha Peternakan yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya izin tersebut dan/atau sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal ; 29 Mei 2003

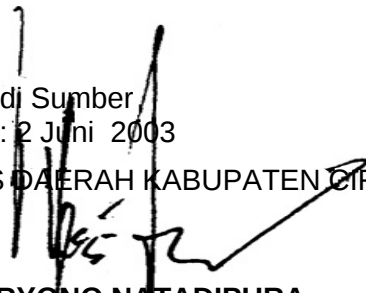
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 2 Juni 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI C.1